



P U T U S A N
Nomor 171/PDT/2019/PT PDG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAIFUDDIN, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Laki laki, Suku Tanjung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Titisan Tunggang, RT 02/RK 01 Jorong V Sungai Jaring, Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya Suku Tanjung DT. NAN BANA bertindak untuk atas nama Kaumnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAMRI RAJO GANDAM, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum**, beralamat di Jl. Ngalau Baso No: 418 Jorong III Sangkir, Kenagarian Lubuk Basung, Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

Lawan:

1. **DEVI ARNI**, umur ± 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Sikumbang, Agama Islam, Pekerjaan PNS, (Guru SDN 65 Padang Mardani) alamat: Titisan Tunggang. RT 02/RK 01 Jorong V Sungai Jaring, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam selanjutnya disebut **Tergugat I/Terbanding I**;
2. **SEPRIYAL**, umur ± 41 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Suku Caniago, Agama Islam, Pekerjaan Tani alamat Titisan Tunggang RT 02/RK 01 Jorong V Sungai Jaring, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam selanjutnya disebut **Tergugat II/Terbanding II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **INDRA JUNAIDI, S.H., advokat** pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Indra Junaidi, Elma Zuharmi & Rekan beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 39 Surabaya, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 171/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 dan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2019 untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 171/PDT/2019/PT PDG. tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Lbb., tanggal 2 September 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 9 Mei 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lbb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

HARTA YANG DISENGKETAKAN

Harta yang disengketakan berupa tanah perumahan yang luasnya 20 M² x 40 M² (± 800 M²), diatasnya telah berdiri Rumah Permanen dengan ukuran ± 6 x 8 M², 1 rumah kosong dan 10 batang tanaman Kelapa, 2 batang pohon Durian yang berbatas dengan :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah pusaka Elly warni.

Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun milik Mayar

Sebelah Barat berbatas dengan Sawah milik Sansibar

Sebelah Utara berbatas dengan tanah pusaka Elly warni

DALIL GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak kepala waris dalam kaumnya yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan DT NAN BANA Suku Tanjung ;
2. Bahwa harta yang diperkarakan adalah PUSAKA TINGGI KAUM PENGGUGAT ;
3. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak sekaum, seranji, segelok segadai, serumah gadang, sehartanya sepusaka, sepandam sepekuburan;
4. Bahwa Nenek Penggugat yang bernama Yulinar (perempuan) mempunyai saudara sepupu bernama Nurni Jamal (Almarhum) ;
5. Bahwa Nurni Jamal mempunyai seorang anak angkat yang bernama Devi Arni (Tergugat);

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 171/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar tgl 20 Desember 2007 Nurni Jamal Menghibahkan harta Pusaka Tingi Kaum Penggugat yang berasal dari tanah pusaka Tinggi Tuo Nun Suku Tanjung kepada Tergugat, yang luasnya $\pm 800 \text{ M}^2$ ($20 \times 40 \text{ M}^2$) tanpa persetujuan dan sepakat anggota kaum Penggugat;
7. Bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Ps. (1365 KUH. Perdata) ;
8. Bahwa Surat Hibah tgl 20 Desember 2007, tersebut dibuat oleh Almarhumah Nur-ni Jamal dan ditanda tangani oleh saudara saudaranya Boteng, Syahbunan dan Buyung, (Semuanya telah meninggal dunia) tanpa persetujuan dan sepakat seluruh anggota kaum Penggugat, adalah lumpuh dan cacat hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian;
9. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Penggugat agar tanah Objek Perkara tidak berpindah tangan lagi kepada pihak lain dan untuk menjamin gugatan Penggugat maka Penggugat mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk melakukan Sita Jaminan (Consevoir Beslaq) terhadap tanah objek perkara ;
10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti – bukti yang cukup dan kuat menurut hukum, karenanya patut putusan Pengadilan dapat dilaksanakan lebih dulu (uit voorbaar bij voorrad) , meskipun ada bantahan, Banding dan Kasasi

Berdasarkan uraian–uraian diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari persidangan yang akan ditentukan dan selanjutnya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Penggugat selaku Mamak kepala waris dalam kaumnya ;
3. Menyatakan Sah bahwa tanah objek adalah Pusaka Tinggi kaum Pengugat ;
4. Menyatakan antara Pengugat dengan Tergugat tidak sekaum, seranji, segelok segadai, serumah gadang, sehartu sepusaka, sepandam sepakuburan, berasal dari keturunan Suku Tanjung DT NAN BANA Jorong V Sungai Jaring, Kenagarian Lubuk Basung ;
5. Menyatakan Surat Hibah tgl 20 Desember 2007 tersebut lumpuh serta cacat Hukum dan tidak mengikat ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 171/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari haknya dan hak orang lain yang diperoleh dari padanya, jika ingkar dapat bantuan alat Negara yaitu Polisi ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uit voorbaar bij vooraad*) ;
8. Menyatakan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas tanah objek perkara oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung kuat dan berharga;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .

DAN ATAU

Dalam hal ini majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGUGAT TIDAK BERKUALITAS ATAU BERWENANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

- Bahwa Penggugat tidak berkualitas atau berwenang untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena didalam dalil gugatan Penggugat pada poin 1 halaman 3 mengatakan bahwa Penggugat adalah Mamak kepala waris dalam kaumnya yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan DT.NAN BANA Suku Tanjung, sedangkan objek perkara yang didapat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Titisan Tunggang Jorong V Sungai Jaring Kecamatan Lubuk BasungKab. Agam adalah Hibah tertanggal 20 Desember 2007, yang di HIBAHkan oleh NURNI JAMAL Suku Tanjung dari keturunan Mamak Adat M. Dt.BAUBAN, oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk mewakili sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena di tanah objek perkara tidak ada ulayat DT.NAN BANA, maka dari itu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basungc.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berkualitas atau berwenang untuk mewakili sebagai Penggugat dalam perkara aquo.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 171/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang benar Tergugat I dan Tergugat II akui secara tegas
2. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dijadikan juga sebagai jawaban dalam pokok perkara ini
3. Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat pada poin 1 halaman 3 Penggugat mengatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak kepala waris dalam kaumnya yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan DT. NAN BANA Suku Tanjung, bahwa itu benar Penggugat adalah dari garis keturunan DT. NAN BANA, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II mendapat Hibah tertanggal 20 Desember 2007 adalah dari NURNI JAMAL Suku Tanjung dari garis keturunan M.Dt. BAUBAN oleh karena itu Penggugat tidak berkualitas atau berwenang mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena di tanah objek perkara yang terletak di Titisan Tunggang Jorong V Sungai Jaring, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung tidak ada tanah ulayat DT. NAN BANA, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat pada poin 1 halaman 3 di dalam pokok perkara.
4. Bahwa tidak benar didalam dalil gugatan Penggugat pada poin 2 halaman 3 mengatakan bahwa harta yang diperkarakan adalah PUSAKA TINGGI KAUM PENGGUGAT, yang benar adalah harta yang diperkarakan Pusaka Tinggi peninggalan orang tua si Pemberi Hibah yaitu NURNI JAMAL yang telah dibagi dahulunya kepada :
 1. BUYUNG (Lk,alm)
 2. SYAHBUNAN (Lk,alm)
 3. Hj. NURNI JAMAL (Pr,alm)
 4. BOTENG (Lk,alm)

Bahwa 4 (empat) orang bersaudara kandung ini terdapat 1 (satu) orang Perempuan yaitu NURNI JAMAL, dikarenakan NURNI JAMAL ini tidak punya anak maka diangkatlah Tergugat I (DEVI ARNI) sebagai anak semenjak berumur 5 (Lima) tahun sampai dewasa, Tergugat I adalah anak dari ALI UMAR, ALI UMAR adalah kakak kandung dari NURNI JAMAL dan semasa hidupnya NURNI JAMAL Tergugat I lah yang merawat sampai meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar didalam dalil gugatan Penggugat pada poin 3 halaman 3 mengatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak sekaum, seranji, segelok, segadai, serumah gadang, sehartu pusaka, sepandam sepekuburan.
6. Bahwa benar didalam dalil gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 3 mengatakan bahwa Nenek Penggugat yang bernama YULINAR (alm) mempunyai saudara sepupu bernama NURNI JAMAL (Almarhum)
7. Bahwa benar didalam dalil gugatan Penggugat pada poin 5 halaman 3 mengatakan bahwa Tergugat I adalah anak angkat dari NURNI JAMAL
8. Bahwa tidak benar didalam dalil gugatan Penggugat pada poin 6 halaman 3 mengatakan bahwa sekitar tanggal 20 Desember 2007 NURNI JAMAL Menghibahkan harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang berasal dari tanah Pusaka Tinggi Tuo Nun Suku Tanjung kepada Tergugat yang luasnya 800 M2 (20X40 M2) tanpa persetujuan dan sepakat anggota kaum Penggugat, bahwa tanah yang di hibahkan oleh NURNI JAMAL kepada Tergugat I adalah tanah milik NURNI JAMAL yang diperoleh dari pembagian orang tua NURNI JAMAL yang telah disetujui oleh kaum dan diketahui oleh Mamak Adat Suku Tanjung M.Dt. BAUBAN, oleh karena itu NURNI JAMAL menghibahkan tanah miliknya kepada Tergugat I tidak perlu minta izin kepada Penggugat
9. Bahwa tidak benar didalam dalil gugatan Penggugat pada poin 7 halaman 3 mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, karena tanah objek perkara yang dihibahkan oleh NURNI JAMAL kepada Tergugat I adalah tanah milik NURNI JAMAL yang diperoleh dari Pusaka tinggi peninggalan orang tua NURNI JAMAL yang dahulunya telah dibagi-bagi menurut adat, dan telah disetujui oleh kaum SukuTanjung M.Dt. Bauban
10. Bahwa tidak benar didalam dalil gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 3 mengatakan bahwa Surat Hibah tgl 20 Desember 2007 tersebut dibuat oleh Almarhumah NURNI JAMAL dan ditanda tangani oleh saudara-saudaranya Boteng, Syahbunan dan Buyung (semuanya telah meninggal dunia) tanpa persetujuan dan sepakat seluruh anggota kaum Penggugat adalah lumpuh dan cacat hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian, waktu NURNI JAMAL membuat surat hibah tanggal 20

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 171/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2007 semua yang tanda tangan di Surat Hibah tersebut masih hidup, bahwa surat hibah tertanggal 20 Desember 2007 yang di hibahkan oleh NURNI JAMAL kepada Tergugat I adalah sah, bukan cacat hukum dan telah mempunyai nilai pembuktian karena dibuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan diketahui oleh kaum dan disetujui oleh Mamak Adat Suku Tanjung M.Dt. BAUBAN, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 3 mohon ditolak.

11. Bahwa mohon ditolak dalil gugatan Penggugat pada poin 9 halaman 3, karena tidak mempunyai dasar dan bukti yang kuat untuk mengajukan Sita Jaminan (ConservatoirBeslaq) terhadap tanah objek perkara

12. Bahwa mohon ditolak dalil gugatan Penggugat pada poin 10 halaman 3, karena gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat atau bukti-bukti yang kuat.

Bahwa dari fakta-fakta yang Tergugat I dan Tergugat II uraikan, jelaslah tanah objek perkara tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat saat ini karena Tergugat I mendapatkan tanah objek perkara adalah dari Hibah tertanggal 20 Desember 2007 yang di Hibahkan oleh NURNI JAMAL Suku Tanjung dari garis keturunan M.Dt. BAUBAN, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa harta yang diperkarakan adalah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dari garis keturunan DT. NAN BANA, oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II, karena di tanah objek perkara tidak ada tanah Ulayat DT. NAN BANA

Kami mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ExAequoEtbono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan tanggal 2 September 2019 Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 4 September 2019, dengan Akta pernyataan banding Nomor 6/Pdt.Band/2019/PN Lbb., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II masing-masing pada tanggal 10 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 11 September 2019 yang salinannya telah diberitahukan atau diserahkan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II dengan relas pemberitahuan penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung masing-masing pada tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I dan II/Terbanding I dan II telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 17 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 17 September 2019 yang salinannya telah diberitahukan atau diserahkan kepada kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Lbb., tanggal 2 September 2019 sebelum berkas perkara tersebut dikirim untuk tingkat banding kepada kuasa Penggugat/Pembanding

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 171/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepada kuasa Tergugat I dan II/Terbanding I dan II masing-masing pada tanggal 24 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan hakim ,mengenai formil Gugatan penggugat ,pada posita poin 6.dan 7 telah jelas ,akibat perbuatan Penggugat dengan menguasai objek perkara ,dengan cara membangun bangunan rumah permanen dan menanam tanaman diatas harta pusaka tinggi Penggugat ,sudah jelas merupakan perbuatan melawan Hukum sebagaimana dimaksud Ps.1365 KUH .Perdata.
- Bahwa berdasarkan penguasaan tergugat tersebut ,maka pada petitumnya ,wajar penggugat meminta pengosongan objek perkara.
- Bahwa sudah jelas antara Posita dan Petitum penggugat telah saling mendukung satu sama lainnya ,ber-arti gugatan penggugat tidak kabur , dan disini jelas kekilafan Majelis hakim dalam perkara Aquo ,Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima , adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal dan merugikan pihak penggugat.
- Bahwa jelas – jelas surat Hibah yang dibuat oleh Nurni Jamal dan dihibahkan kepada Tergugat satu dan tergugat dua ,tanpa persetujuan anggota kaum penggugat adalah cacat hukum,karena objek perkara bukanlah harta pembelian Nurni Jamal,melainkan harta turun temurun yang diperdapat dari Tuo NUN ,suku tanjung yang merupakan harta pusaka tinggi yang belum dibagi.antara Nurni jamal dengan Penggugat selaku Mamak kepala waris ,mewakili kepentingan anggota kaumnya.
- Bahwa di Minang Kabau tidak mengenal pupus waris ,sesuai dengan Yurisprudensi Hukum Adat. Dimana diminang dikenal ,istilah sejangka dan saheto untuk hak mewaris harta pusaka tinggi dan tidak mengenal pupus waris ,dan mengenai ganggam bauntuk itu hanya hak mengelolanya ,bukan hak kepemilikan.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari kuasa Tergugat I dan II/Terbanding I dan II tersebut pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar Pembanding dalam Memori Bandingnya mengatakan, bahwa jelas-jelas surat Hibah yang dibuat Nurni Jamal dan di hibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa persetujuan anggota kaum Penggugat adalah cacat hukum, karena objek perkara bukanlah harta pembelian Nurni Jamal, melainkan harta turun-temurun yang diperoleh dari Tuo Nun suku Tanjung merupakan harta pusaka tinggi yang belum dibagi antara Nurni Jamal dengan Penggugat selaku Mamak kepala waris, mewakili anggota kaumnya, semua yang dikatakan oleh Pembanding itu adalah tidak benar karena Nurni Jamal menghibahkan tanah objek perkara adalah sah bukan cacat hukum, Nurni Jamal menghibahkan tanah objek perkara sudah ada persetujuan dari kaum dan di tanda tangani oleh Mamak Adat M.DT.BAUBAN, dan tanah objek perkara dahulunya sudah dibagi-bagi menurut adat dan Nenek Penggugat yang bernama YULINAR juga sudah mendapat mendapat pembagian yang sama dengan Nurni Jamal karena mereka berdua saudara sepupu, jadi Penggugat berbohong kalau tanah objek perkara belum dibagi dulunya, sesuai dengan keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II yaitu M.DT.BAUBAN mengatakan tanah objek perkara dahulunya sudah dibagi menurut aturan dan yang di hibahkan oleh Nurni Jamal kepada Tergugat I adalah tanah milik Nurni Jamal yang telah dibagi-bagi oleh kaum dan Mamak Adat Suku Tanjung M.DT.BAUBAN dan M.DT. BAUBAN juga mengatakan dalam kesaksiannya dulu juga semasa hidup Nurni Jamal pernah menjual tanah hasil dari pembagian akan tetapi Ibu Penggugat tidak ada mempermasalahkan kenapa sekarang setelah Nurni Jamal meninggal dunia di masalahkan dan diwaktu Nurni Jamal menghibah tanah objek perkara kepada Tergugat I Nenek Penggugat YULINAR tidak ada masalah. ini semua adalah akal-akalan Penggugat saja ingin memiliki semua harta peninggalan Nurni Jamal dengan cara tidak halal dan bertentangan dengan hukum.

2. Bahwa tidak benar dalam Putusan Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2019/PN.Lbb tertanggal 2 September keterangan kedua orang saksi- saksi Tergugat I dan Tergugat II mengatakan atau menerangkan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Penggugat termasuk keterangan M.DT.BAUBAN selaku Mamak Adat Suku Tanjung, kedua saksi Penggugat dan keterangan Mamak Adat M.DT.BAUBAN mengatakan tanah objek perkara adalah milik NURNI JAMAL dan termasuk keterangan kedua saksi Penggugat mengatakan tanah objek

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 171/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah berasal tanah milik Nurni Jamal, semua pernyataan Penggugat itu adalah membalikkan fakta persidangan yang sebenarnya, penuh dengan rekayasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Lbb., tanggal 2 September 2019, dan memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat I dan II/Terbanding I dan II tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Lbb., tanggal 2 September 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan *Reglement Buitengewesten (RBg)*, Adat Minangkabau serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Lbb., tanggal 2 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 171/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Kami Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H., dan Inang Kasmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 171/PDT/2019/PT PDG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmiati. S, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiati. S, S.H.

Perincian Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|-------|-------------------|
| 1. Materai | : Rp | 6. 000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. | 10. 000,00 |
| 3. Administrasi | : Rp. | <u>134.000,00</u> |
| Jumlah..... | : Rp. | 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Nomor 171/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Perdata Nomor 171/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13